

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

NILAI SEWA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan Nilai Sewa Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Instansi teknis adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan reklame.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas setiap Penyelenggaraan Reklame.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
12. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancangan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
13. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
NILAI SEWA PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame (NSR).
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi pemasangan reklame;
 - d. ketinggian reklame;
 - e. sudut pandang reklame;
 - f. jangka waktu penyelenggaraan reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.

Pasal 3

- (1) NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}.$$
- (2) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013

NILAI SEWA PAJAK REKLAME

No.	Jenis Reklame	Tarif Pajak					Keterangan
		Pertahun	Perbulan	Perminggu	Perhari	Waktu lainnya	
1	Reklame Papan, billboard, videotron, dan sejenisnya termasuk neon box	Rp 58.900,00	-	-	-	-	minimal pemasangan 1 (satu) m ² , pemasangan kurang dari 1 (satu) m ² dianggap pemasangan 1 (satu) m ²
2	Reklame Kain/Umbul-umbul/Baliho	Rp 43.200,00	Rp 32.400,00	Rp 25.920,00	-	-	1. minimal pemasangan 1 (satu) m ² , pemasangan kurang dari 1 (satu) m ² dianggap pemasangan 1 (satu) m ² 2. pemasangan kurang dari 1 (satu) minggu, dianggap pemasangan selama 1 (satu) minggu
3	Reklame Poster/Sticker	Rp 6,60	-	-	-	-	/cm ² , minimal pemasangan 100 lembar

4	Reklame Selebaran	Rp 3,20	-	-	-	-	/cm ² , minimal pemasangan 100 lembar
5	Reklame Berjalan	Rp 31.000,00	-	-	-	-	minimal pemasangan 1 (satu) m ² , pemasangan kurang dari 1 (satu) m ² dianggap pemasangan 1 (satu) m ²
6	Reklame Udara	-	-	-	-	Rp 180.000,00	/unit/penyelenggaraan
7	Reklame Apung	-	-	-	-	Rp 35.650,00	/unit/penyelenggaraan
8	Reklame Suara	-	-	-	-	Rp 4,35	/detik
9	Reklame Slide	-	-	-	-	Rp 22.400,00	setiap kali
10	Reklame Peragaan a. Permanen	Rp 21.600,00	-	-	-	-	minimal pemasangan 1 (satu) m ² , pemasangan kurang dari 1 (satu) m ² dianggap pemasangan 1 (satu) m ²

	b. Tidak Permanen				Rp2.000,00		<ol style="list-style-type: none">1. pemasangan 1 (satu) m², pemasangan kurang dari 1 (satu) m² dianggap pemasangan 1 (satu) m²2. minimal pemasangan 30 (tiga puluh) hari, pemasangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dianggap pemasangan 30 (tiga puluh) hari
--	-------------------	--	--	--	------------	--	---

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI